



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 34 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang... 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1076);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 54);

24. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 41); dan
26. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Pada Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

A. Kuasa Pengguna Barang:

- 1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- 2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 3) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 4) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- 5) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 6) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 7) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

8) mengajukan... 5

- 8) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

B. Pengurus Barang Pembantu:

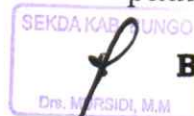
- 1) menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- 2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- 3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- 4) membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- 5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 6) menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- 7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 8) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- 9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- 10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- 11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- 12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- 13) memberi label barang milik daerah;
- 14) mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- 15) melakukan *stock opname* barang persediaan;
- 16) menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

17) melakukan... 6

- 17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- 18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang secara Administratif dan Fungsional bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu bertanggung jawab kepada Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 23-1-2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

TELAH DITELITI OLEH :	
PIL KABID PENGELOLAAN ASET PADA TGL 12-01-2023	KEPALA BPKAD PADA TGL 12-01-2023
MARZUKI, S.Sos., M.Si NIP. 19730101 198403 1 007	Drs. SUPRIYADI, ME NIP. 19631015 198303 1 005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL	KABAG HUM TGL
DASMAWATI, SH NIP. 19630420 200507 2 006	ALEK PURNENDI, SH, MH NIP. 19730726 198003 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Kuasa Pengguna Barang	Pengurus Barang Pembantu		
			Nama/NIP	Pangkat/Golongan ruang	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan Bungo Barat	Lurah Bungo Barat	Irawati 19790207 200312 2 004	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
2.	Kelurahan Bungo Timur	Lurah Bungo Timur	Hedagustiadewi 19770830 200701 2 019	Pengatur Tk.I II/d	Pelaksana
3.	Kelurahan Tanjung Gedang	Lurah Tanjung Gedang	Kardinata, S.Pd.SD 19761205 200501 1 011	Penata Muda III/a	Pelaksana
4.	Kelurahan Batang Bungo	Lurah Batang Bungo	Elmayanti, S.Sos 19790521 200701 2 012	Penata Muda III/a	Pelaksana
5.	Kelurahan Jaya Setia	Lurah Jaya Setia	Hilmiah, A.Md 19860614 200904 2 002	Penata Muda III/a	Pelaksana

TELAH DITELEITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG PASAR
TGL
DASMAWATI, SH
NIP. 19830614 200904 2 002

KABAG. PASAR
TGL
ALEK PUJAWENDI, SH MH
NIP. 19830614 200904 2 002

TELAH DITELEITI OLEH :
PR. KABID. PENGELOLAAN ASE
PADA TGL 12-01-2023
KEMALA BPKAD
PADA TGL 12-01-2023
MARZUKI, S.Sos. M.M
NIP. 19730101 198403 1 007
Drs. SUPRIYADI, ME
NIP. 19631015 198503 1 005

SEKDAKAB. BUNGO
BUPATI BUNGO,
H. MASHURI